



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln . DR. Mhd. Hatta Telp. ( 0752) 76318 Lubuk Basung 26415

Website: <http://disdik-agam.org> email: [diknasagam@yahoo.co.id](mailto:diknasagam@yahoo.co.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN AGAM

NOMOR : Kpts /421.1/ 471 /PNF-2015

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI


KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN AGAM

- Menimbang
- bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pengelola PAUD Fatimah Jorong Bukareh Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Nomor: 15/KB-FTH/MAB/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini jenis Kelompok Bermain;
  - bahwa berdasarkan hasil studi Verifikasi Kepala UPT Pendidikan TK/SD dan LS Kecamatan Tilatang Kamang Nomor: 421.4/416/UPT kepada lembaga tersebut di atas diberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara PAUD;
  - bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Izin Operasional Fatimah Jorong Bukareh Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubag, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4495);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4737);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA);
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/0.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada:
- Nama Lembaga : Fatimah  
 Jenis Program : Kelompok Bermain  
 Nama Pengelola : Gusniarti, S.Pd, M.Pd  
 Tahun Berdiri : 2003  
 Alamat : Jorong Bukareh  
 Nagari : Koto Tangah  
 Kecamatan : Tilatang Kamang  
 Kabupaten : Agam
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 16 November 2015 sampai dengan 16 November 2019.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan "PAUD Fatimah" sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. UPT Pendidikan TK, SD dan LS Kec. Tilatang Kamang
2. PAUD Fatimah